



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 109 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN SERAI SERUMPUN
KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada Pasal 126 sampai dengan 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan ;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Kecamatan Serai Serumpun Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5).

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026;

2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3 Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2023-2026;
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode 2023-2026;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
11. Kecamatan Serai Serumpun adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Serai Serumpun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Renja Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Tahun 2025 disusun dengan sistematika Penulisan, sebagai berikut :

- (1) Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SERAI SERUMPUN TAHUN LALU.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SERAI SERUMPUN
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SERAI SERUMPUN
BAB V	PENUTUP

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Tahun 2025, tercantum dalam dokumen Renja Kecamatan Serai Serumpun.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dan merupakan Penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan langsung Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Kecamatan Serai Serumpun, rencana kerja dan pendanaannya ;
- (3) Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
 - a. sebagai pedoman bagi Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025;

- b. sebagai pedoman bagi Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya /RKA ;
- c. Pedoman bagi Kecamatan Serai Serumpun dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kecamatan Serai Serumpun Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025, bahwa :

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Serai Serumpun melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan menggunakan Formulir E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Camat mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Kecamatan Serai Serumpun Tahun Anggaran 2025,;
- (3) Camat melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo;
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Tahun 2025;
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan maka Bupati

melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo menyampaikan rekomendasi dan langkah – langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Camat;

- (6) Camat menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apabila :
- a. Perubahan RKPD;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Terjadinya perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

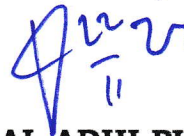
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 29-11- 2024

Pj. BUPATI TEBO,



VARIAL ADHI PUTRA



Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 29-11- 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR 109

